

Urgensi Pelatihan Statistika bagi Pengolah Data di Komnas HAM dalam Rangka Meningkatkan Nilai Indeks Pembangunan Statistik

Kurnia Fajriati^{1*}, Didi Mulyadi²

¹ Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Terbuka,
Tangerang Selatan, Indonesia

² Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah
Bekasi Karawang, Jawa Barat, Indonesia

kurniafajriati6@gmail.com

mulyadidi1005@gmail.com²

ABSTRAK

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai lembaga mandiri memiliki mandat untuk menyediakan layanan informasi publik yang transparan dan akuntabel. Namun, hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor (EPSS) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa capaian Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Komnas HAM masih relatif rendah, yaitu 1,62 (Kurang) pada tahun 2023 dan 1,82 (Cukup) pada tahun 2024, nilai tersebut berada jauh di bawah nilai harapan nasional yaitu 2,60. Penelitian ini disusun untuk menilai urgensi pelatihan statistika bagi pengolah data Komnas HAM dalam rangka meningkatkan IPS. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik *purposive sampling*, yang melibatkan walidata, pengolah data, pejabat struktural, serta pegawai BPS. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, yang kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan pelatihan statistika, lemahnya kebijakan internal, serta tingginya beban administratif menjadi faktor utama rendahnya IPS. Simpulan penelitian menegaskan bahwa peningkatan IPS tidak dapat dicapai hanya melalui evaluasi administratif, melainkan memerlukan intervensi nyata berupa pelatihan statistika berkelanjutan, kebijakan kelembagaan yang baku, pengurangan beban administratif, serta kolaborasi intensif dengan BPS. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan skor IPS Komnas HAM ke target nasional dan memperbaiki nilai Reformasi Birokrasi.

Kata kunci: Indeks Pembangunan Statistik, Komnas HAM, Pelatihan Statistika, Pengolah Data, Reformasi Birokrasi

ABSTRACT

The National Commission on Human Rights (Komnas HAM), as an independent institution, has the mandate to provide transparent and accountable public information services. However, the results of the Sectoral Statistics Evaluation (Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor/EPSS) conducted by the Central Statistics Agency (Badan Pusat Statistik/BPS) indicate that Komnas HAM's Statistical Development Index (Indeks Pembangunan Statistik/IPS) remains relatively low,

scoring 1.62 (Poor) in 2023 and 1.82 (Fair) in 2024. These scores are considerably below the national target of 2.60. This study was conducted to assess the urgency of statistical training for Komnas HAM data processors as an effort to improve the IPS. The study employed a descriptive qualitative approach using purposive sampling techniques involving data stewards, data processors, structural officials, and BPS personnel. Data were collected through interviews, observations, and documentation studies, and subsequently analyzed using thematic analysis. The findings reveal that limited statistical training opportunities, weak internal policies, and high administrative workloads are the primary factors contributing to the low IPS scores. The study concludes that improving the IPS cannot be achieved solely through administrative evaluations; instead, it requires concrete interventions in the form of continuous statistical training, standardized institutional policies, reduced administrative burdens, and intensive collaboration with BPS. These efforts are expected to increase Komnas HAM's IPS score to meet the national target and improve its Bureaucratic Reform performance.

Keywords: *Statistical Development Index, Komnas HAM, Statistical Training, Data Processors, Bureaucratic Reform.*

Naskah diterima : 5 Maret 2026, Naskah dipublikasikan : 14 Maret 2026

PENDAHULUAN

Komnas HAM merupakan lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi hak asasi manusia. Hal ini disebutkan di Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Mandat tersebut tidak hanya menegaskan peran kelembagaan, tetapi juga berkaitan dengan pemenuhan hak individu atas informasi publik yang menjadi aspek penting demokrasi dan kebebasan sipil. Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik termasuk Komnas HAM, wajib menyediakan layanan informasi publik kepada masyarakat. Berdasarkan Peraturan Komnas HAM Nomor 001C/PerKomnasHAM/II/2014 telah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Komnas HAM untuk mewujudkan pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Keterbukaan informasi publik merupakan hal fundamental dalam perlindungan hak asasi manusia (HAM). Penyebarluasan informasi tentang HAM salah satunya diselenggarakan melalui layanan data dan informasi pengaduan. Layanan ini diselenggarakan berdasarkan Peraturan Komnas HAM Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pelayanan Pengaduan. Layanan data dan informasi pengaduan Komnas HAM diselenggarakan dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui aplikasi *Smart Map*. Aplikasi ini memuat data publik berupa statistik penerimaan pengaduan dan konsultasi pengaduan HAM.

Penyelenggaraan layanan data dan informasi pengaduan melalui aplikasi *Smart Map* merupakan salah satu kegiatan statistik yang ada di Komnas HAM. Menurut Sutedja & Ahmaddien (2020), statistika merupakan ilmu yang mempelajari cara memperoleh, mengolah, dan menyajikan data sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang fenomena yang diteliti. Badan Pusat Statistik mengemban mandat penuh dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik untuk membangun Sistem Statistik Nasional yang andal dan efektif serta efisien. Demi mewujudkan hal tersebut BPS menjalankan evaluasi pelaksanaan statistik sektoral di instansi pusat maupun daerah berdasarkan Peraturan Badan Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS). Agenda EPSS ini bertujuan

mengukur kemajuan dan menaikkan kualitas pelaksanaan sekaligus mendongkrak mutu pelayanan publik statistik. Penilaian tersebut menghasilkan Indeks Pembangunan Statistik selaku parameter penting Reformasi Birokrasi dan eksekusi Satu Data Indonesia. Cakupan yang dinilai dari EPSS meliputi lima domain yaitu (i) Prinsip Satu Data Indonesia (ii) Kualitas Data, (iii) Proses Bisnis Statistik (iv) Kelembagaan dan (v) Statistik Nasional.

Agenda Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektorial telah diikuti oleh Komnas HAM selama periode tahun 2023 dan tahun 2024. Walau begitu perolehan nilai lembaga tersebut tercatat masih sangat minim. Komnas HAM meraih predikat "Kurang" bermodal angka 1,62 pada tahun 2023 lalu mengantongi predikat "Cukup" lewat skor 1,82 pada tahun 2024. Kenaikan nilai IPS ini nyatanya masih berada jauh di bawah target harapan nasional sebesar 2,60. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 605 Tahun 2024 Tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektorial Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024, terdapat lima instansi yang mengikuti pembinaan EPSS bersama Komnas HAM dengan hasil penilaian yang menunjukkan adanya variasi capaian skor sebagaimana terlampir pada tabel berikut:

Tabel 1 Hasil Skor EPSS Tahun 2024

Nama Lembaga	IPS 2024	Predikat
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	1,82	Cukup
Arsip Nasional Republik Indonesia	2,18	Cukup
Badan Nasional Penanggulangan Bencana	2,59	Cukup
Kementerian Agama	2,72	Baik
Lembaga Administrasi Negara	3,35	Baik
Perpustakaan Nasional	3,38	Baik

Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)

Jika dibandingkan dengan kementerian/lembaga lain yang berada dalam satu kelompok pembinaan EPSS, terlihat adanya kesenjangan yang cukup signifikan. Komnas HAM tertinggal 0,90 poin dari Kementerian Agama serta lebih dari 1,5 poin dari Lembaga Administrasi Negara dan Perpustakaan Nasional yang telah mencapai predikat Baik.

Berdasarkan hasil penilaian Badan Pusat Statistik terungkap bahwa Komnas HAM memiliki kelemahan besar selama dua tahun berturut-turut pada domain Prinsip Satu Data Indonesia Proses Bisnis Statistik serta Kelembagaan terutama mengenai kompetensi sumber daya manusia. Atas dasar itulah BPS memberikan rekomendasi tertulis agar Komnas HAM segera menyusun kebijakan atau kaidah baku yang mengatur aspek profesionalitas pengorganisasian statistik sekaligus penyediaan SDM kompeten. Fenomena ini mempertegas adanya urgensi tinggi terkait penguatan kapasitas pegawai lewat pelatihan statistika agar para pengolah data mahir mendesain instrumen mengumpulkan memeriksa hingga menganalisis seluruh kegiatan statistik sesuai standar. Program peningkatan kapasitas berbentuk pelatihan menjadi instrumen krusial demi memperkuat kerangka kelembagaan dan efisiensi operasional organisasi. Maka

investasi pada pembangunan manusia merupakan kunci utama pencapaian visi institusi sekaligus mendongkrak kualitas data dan nilai IPS Komnas HAM.

1. METODE

Tujuan memahami secara mendalam urgensi pelatihan statistika bagi pengolah data Komnas HAM demi menaikkan Indeks Pembangunan Statistik dianalisis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Supriatna dkk. (2025), penelitian kualitatif berfungsi menggali realitas sosial dan makna yang terkandung dalam pengalaman subjek penelitian melalui analisis deskriptif dan interpretatif. Hal ini sejalan dengan pandangan Citradin (2020) yang menekankan bahwa penelitian kualitatif lebih berorientasi pada proses dan pemahaman mendalam daripada sekedar pengukuran angka.

Objek penelitian dalam studi ini adalah para pegawai dan pihak terkait yang berperan langsung maupun tidak langsung dalam pengolahan data di Komnas HAM serta pihak eksternal yang memiliki keterkaitan dengan Indeks Pembangunan Statistik (IPS). Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu berdasarkan keterlibatan dan relevansi terhadap penelitian. Informan tersebut meliputi satu orang walidata yang bertanggung jawab atas validasi dan integrasi data, tiga orang pengolah data yang terlibat langsung dalam pengumpulan dan pengolahan data statistik, dua orang pejabat struktural yang memahami kebijakan kelembagaan terkait IPS, serta satu orang perwakilan dari BPS yang berperan sebagai mitra eksternal dalam penilaian dan pembinaan IPS. Komposisi ini dianggap memadai karena mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi pengolahan data di Komnas HAM, baik dari aspek teknis maupun kelembagaan, serta memungkinkan tercapainya titik jenuh data (*data saturation*) sebagaimana ditegaskan oleh Supriatna dkk. (2025) bahwa penelitian kualitatif lebih menekankan kedalaman informasi daripada jumlah responden.

Instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri sebagai instrumen kunci, sebagaimana ditegaskan oleh Sugiyono (2019), dengan bantuan pedoman wawancara dan lembar observasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi dokumentasi, serta observasi langsung terhadap proses pengolahan data. Wawancara digunakan untuk menggali persepsi dan pengalaman informan, dokumentasi untuk menelaah laporan IPS dan pedoman BPS, sedangkan observasi untuk memahami praktik nyata di lapangan.

Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan analisis tematik, yaitu proses mengidentifikasi pola, kategori, dan tema dari hasil wawancara serta dokumen. Tahapan analisis meliputi transkripsi wawancara, pemberian kode pada data, pengelompokan kategori, hingga penyusunan tema yang relevan dengan urgensi pelatihan statistika. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, member check, dan diskusi sejawat, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1 HASIL

Penelitian ini untuk menilai urgensi pelatihan statistika bagi pengolah data di Komnas HAM dalam rangka meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS). Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dan dianalisis dari hasil wawancara serta dokumen resmi hasil penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor (EPSS) yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik. EPSS menghasilkan Indeks Pembangunan Statistik (IPS) dengan predikat yang dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Predikat Indeks Hasil EPSS

Nilai	Predikat
4,2 – 5,0	Memuaskan
3,5 - <4,2	Sangat Baik
2,6 - <3,5	Baik
1,8 - <2,6	Cukup
< 1,8	Kurang

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan Surat Kepala Badan Pusat Statistik mengenai Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor (EPSS) di lingkungan Komnas HAM, pada tahun 2023 Komnas HAM mendapatkan nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) sebesar 1,62 dengan predikat “Kurang” dan pada tahun 2024 mendapatkan nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) sebesar 1,84 dengan predikat “Cukup”. Meskipun terdapat peningkatan, namun capaian masih berada dibawah nilai harapan nasional sebesar 2,60. Besarnya gap capaian tersebut menggambarkan bahwa Komnas HAM belum mampu memenuhi standar nasional dalam penyelenggaraan statistik sektoral. Cakupan yang dinilai dari EPSS meliputi lima domain yaitu (i) Prinsip Satu Data Indonesia, (ii) Kualitas Data, (iii) Proses Bisnis Statistik, (iv) Kelembagaan, dan (v) Statistik Nasional. Hasil penilaian yang diperoleh oleh Komnas HAM adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Nilai Indeks Pembangunan Statistik 2023

Aspek	Bobot	Nilai Harapan	Nilai Nasional	Nilai Hasil Penilaian
Prinsip SDI	28%	2,60	1,81	1,00
Kualitas Data	24%	2,60	1,70	1,90
Proses Bisnis Statistik	19%	2,60	1,82	1,89
Kelembagaan	17%	2,60	1,85	1,74

Statistik Nasional	12%	2,60	1,74	1,89
Indeks Pembangunan Statistik	100%	2,60	1,78	1,62

Sumber: Badan Pusat Statistik (2023)

Tabel 4 Nilai Indeks Pembangunan Statistik Tahun 2024

Aspek	Bobot	Nilai Harapan	Nilai Nasional	Nilai Hasil Penilaian
Prinsip SDI	28%	2,60	2,43	1,25
Kualitas Data	24%	2,60	2,27	2,07
Proses Bisnis Statistik	19%	2,60	2,47	1,89
Kelembagaan	17%	2,60	2,32	2,26
Statistik Nasional	12%	2,60	2,20	1,90
Indeks Pembangunan Statistik	100%	2,60	2,35	1,82

Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)

Hasil penilaian pada aspek kelembagaan memperoleh skor 1,74 pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 2,26 pada tahun 2024. Aspek kelembagaan menjadi salah satu aspek penting karena mencakup profesionalitas, kapasitas SDM dan pengorganisasian statistik yang menentukan keberlanjutan sistem statistik sektoral. Hasil penilaian pada aspek kelembagaan dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut:

Tabel 5 Nilai Indeks Aspek Kelembagaan Komnas HAM Tahun 2023

Aspek	Bobot	Nilai Indeks
Aspek Kelembagaan		
Profesionalitas	35%	1,50
SDM yang memadai dan kapabel	30%	2,00
Pengorganisasian statistik	35%	1,75

Sumber: Badan Pusat Statistik (2023)

Tabel 6 Nilai Indeks Aspek Kelembagaan Komnas HAM Tahun 2024

Aspek	Bobot	Nilai Indeks
Aspek Kelembagaan		
Profesionalitas	35%	2,50

SDM yang memadai dan kapabel	30%	2,00
Pengorganisasian statistik	35%	2,255

Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pengolah data, walidata, pejabat struktural Komnas HAM, serta pegawai Badan Pusat Statistik, diperoleh sejumlah temuan penting terkait kondisi kapasitas statistika di lingkungan Komnas HAM. Sebagian besar informan menyampaikan bahwa mereka belum pernah mengikuti pelatihan statistika secara resmi, melainkan hanya terbatas pada kegiatan Forum Grup Discussion bersama BPS. Kondisi ini berimplikasi pada keterampilan yang dianggap mendesak untuk dikuasai, yaitu pengolahan data kuantitatif, validasi dan penjaminan kualitas data, visualisasi data, interpretasi statistik, serta pelaporan berbasis data.

Dalam praktik sehari-hari, kesulitan yang paling sering dihadapi adalah kompleksitas laporan, ketidakkonsistenan data yang masih banyak diolah secara manual, serta keterbatasan jumlah dan kapasitas SDM. Kebijakan internal yang mengatur pelatihan ataupun pengembangan kompetensi secara jelas belum tersedia sehingga dukungan kelembagaan Komnas HAM terhadap penguatan kapasitas statistika dinilai minim. Ditambah lagi beban administratif yang menumpuk membuat para pegawai kehilangan kesempatan berharga demi memperdalam keterampilan teknis atau mengikuti diklat.

Sektor kelembagaan perlu memberikan dukungan penting berupa diklat statistik agar Komnas HAM sanggup mengejar target Indeks Pembangunan Statistik (IPS) secara maksimal menurut penuturan para informan. Mereka pun berharap program edukasi tersebut berjalan rutin berkala dan bersistem guna menghasilkan manfaat jangka panjang bagi mutu pengolahan data sekaligus kapasitas SDM.

Rendahnya skor Indeks Pembangunan Statistik (IPS) selaras dengan minimnya pelatihan ketiadaan regulasi internal pengembangan kapasitas manusia dan besarnya beban kerja administratif terbukti lewat konsistensi temuan data lapangan. Lonjakan capaian dari 1,62 menuju 1,82 memang mencerminkan grafik perbaikan namun hasil itu belum mampu meraih predikat "Baik". Realitas ini mengonfirmasi bahwa perumusan aturan lembaga bersama pelatihan statistika berkelanjutan merupakan kebutuhan mendesak bagi Komnas HAM.

2.2 PEMBAHASAN

Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) adalah proses penilaian yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral. Tujuan utama penyelenggaraan EPSS adalah mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral di instansi pusat dan pemerintahan daerah, meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral di kedua tingkatan tersebut, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik (Badan Pusat Statistik, 2025).

Hasil pelaksanaan EPSS adalah Indeks Pembangunan Statistik (IPS), yaitu suatu indikator yang menggambarkan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di masing-masing instansi pemerintah penyelenggara kegiatan statistik sektoral. IPS merupakan salah satu indikator penilaian Reformasi Birokrasi (RB) untuk seluruh instansi pemerintah. IPS mencerminkan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di suatu instansi. Jika nilai IPS rendah maka kualitas tata kelola berbasis data juga dianggap lemah sehingga menurunkan skor RB. Sebaliknya semakin tinggi IPS semakin besar kontribusinya terhadap peningkatan nilai RB karena data yang akurat kemudian konsisten dan terstandar mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas serta efisiensi birokrasi.

Kontribusi Komnas HAM terhadap nilai RB dinilai belum optimal akibat perolehan skor IPS yang hanya menyentuh angka 1,62 berpredikat "Kurang" pada tahun 2023 serta angka 1,82 berpredikat "Cukup" pada tahun 2024 sehingga penguatan SDM penerapan kebijakan kelembagaan serta eksekusi prinsip Satu Data Indonesia menjadi kunci utama perbaikan.

Langkah awal pelaksanaan prinsip Satu Data Indonesia dimulai saat Komnas HAM membentuk Walidata pada tahun 2024. Peningkatan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral kemudian diperkuat melalui penetapan Keputusan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor 363 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Komnas HAM. Langkah perbaikan lain juga menyoar pendaftaran seluruh agenda statistik pada metadata dan standar data statistik lewat aplikasi Indonesia Data Hub (INDAH) bentukan Badan Pusat Statistik. Walaupun begitu Komnas HAM terpantau belum menyentuh aspek kelembagaan padahal sektor vital ini menaungi profesionalitas organisasi kapasitas SDM hingga pengorganisasian statistik demi menjamin keberlanjutan sistem.

Keterbatasan kapasitas SDM pengolah data pada tubuh Komnas HAM terungkap secara nyata lewat hasil wawancara lapangan. Mayoritas pegawai belum pernah mengikuti pelatihan statistika secara resmi berakibat pada tidak optimalnya kemampuan teknis terkait pengolahan kuantitatif kemudian validasi visualisasi hingga interpretasi data. Dampak langsung fenomena tersebut memicu bias serta rendahnya reliabilitas mutu data HAM yang diproduksi. Realitas ini kian diperparah oleh penyusutan jumlah pengolah data yang kini tersisa 14 orang saja. Minimnya kuantitas personel tentu mengikis efektivitas kerja sekaligus mempertegas urgensi pelaksanaan pelatihan statistika demi mendongkrak kompetensi individu. Temuan ini selaras dengan teori Sugiyono (2019) mengenai krusialnya *capacity building* untuk mutu data lembaga serta memperkuat hasil studi Supriatna dkk. (2025) bahwa keterbatasan pelatihan dan rendahnya sokongan institusi menjadi pemicu utama anjloknya skor IPS sektor SDM.

Faktor penghambat utama dalam agenda pengembangan kapasitas SDM menurut penuturan para informan berakar dari tingginya beban administratif. Peluang pegawai demi mengasah keterampilan baru atau mengikuti pelatihan kian menipis lantaran waktu mereka habis tersita untuk mengurus berkas dokumen birokrasi alih-alih fokus melakukan analisis data. Kondisi riil ini sejalan dengan potret kelemahan aspek proses bisnis statistik khususnya bidang perencanaan serta desain statistik yang terekam pada hasil EPSS.

Lemahnya regulasi internal Komnas HAM mengenai pelaksanaan statistik sektoral turut menjadi sorotan tajam dalam laporan EPSS periode 2023 dan 2024. Ketiadaan dokumen kebijakan baku yang mengatur standar data metadata interoperabilitas hingga pengorganisasian statistik memicu eksekusi kerja berjalan parsial serta tumpang tindih antar unit. Fakta lapangan lewat wawancara memperkuat bukti hilangnya aturan internal jelas terkait pelatihan kompetensi. Komnas HAM sejatinya telah merancang peta kebutuhan pengembangan kompetensi HAM bagi ASN pada tahun 2025 dengan merinci diklat wajib dan teknis bagi pegawai beserta pejabat namun dokumen tersebut abai mencantumkan pelatihan statistika bagi pengolah data.

Temuan objektif ini selaras dengan rekomendasi formal Badan Pusat Statistik tentang urgensi penyediaan SDM memadai sekaligus kapabel agar kapabilitas statistik terstandar secara institusional bukan tumbuh parsial demi ego unit kerja belaka. Hasil ini menginterpretasikan bahwa pendongkrakan nilai IPS mustahil terwujud bila hanya mengandalkan pelatihan teknis sesaat melainkan butuh intervensi kelembagaan berwujud kebijakan baku penyokong profesionalitas manusia. Mengingat populasi pengolah data sangat terbatas maka penerapan diklat berbasis digitalisasi disertai regulasi kesempatan merata bagi semua pegawai menjadi strategi krusial demi memoles mutu data HAM sekaligus mengejar target nasional skor IPS Komnas HAM.

3. SIMPULAN DAN SARAN

Secara keseluruhan penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan IPS Komnas HAM tidak dapat dicapai hanya melalui kebijakan formal atau evaluasi administratif semata. Diperlukan intervensi nyata berupa pelatihan statistika berkelanjutan kemudian kebijakan kelembagaan yang baku dan pengurangan beban administratif serta kolaborasi intensif dengan BPS. Dengan langkah-langkah tersebut Komnas HAM berpotensi meningkatkan IPS ke predikat Baik atau Sangat Baik sekaligus memperbaiki nilai RB melalui tata kelola data yang lebih profesional dan transparan serta akuntabel.

Sejumlah rekomendasi strategis dapat diimplementasikan oleh Komnas HAM guna mengoptimalkan capaian Indeks Pembangunan Statistik berdasarkan hasil akhir kajian tersebut. Agenda prioritas utama bertumpu pada penyelenggaraan diklat perstatistikan secara periodik yang berfokus terhadap metodologi kuantitatif serta teknik penyajian informasi. Pemanfaatan platform digital dalam edukasi ini dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi kendala mobilisasi pegawai serta keterbatasan waktu operasional. Langkah berikutnya mencakup restrukturisasi beban kerja melalui reduksi tugas administratif agar para fungsional pengelola data mampu mencurahkan fokus penuh pada tugas inti mereka. Akhirnya penguatan kemitraan bersama Badan Pusat Statistik melalui pemanfaatan program pembinaan serta asistensi teknis menjadi instrumen krusial. Sinergi intensif tersebut diyakini bakal mempercepat harmonisasi standardisasi metadata yang selaras dengan regulasi nasional demi menjamin validitas informasi organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyansah, E. Trisnowati, Y. Manggarani, C.A. & Sudaryanto, A. (2026). *Panduan Artikel Ilmiah Program Studi Manajemen Universitas Terbuka*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Lestari, R. D., Yatimah, D., Sasmita, K., & Herawaty, H. (2025). *Manajemen Pelatihan Sumber Daya Manusia*. Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara.
- Supriatna, A., dkk. (2025). *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif*. Bekasi: PT Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Hamidi, D.Z., Mohzana, M., & Muzakir, U. (2024). *Statistika Dasar: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Deepublish.
- Yusuf, A.E. & Suwarno. (2023). *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Sutedja, H.A. & Ahmaddien, I. (2020). *Pengantar Statistika*. Bandung: Alfabeta.
- Citriadin, Y. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif: Suatu Pendekatan Dasar*. Mataram: Sanabil Publishing.
- Tsabit, A.T. Setiyawan, L.S. & Bara, F.N.B. (2024). *Inklusivitas dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Layanan Data Pengaduan HAM*, Jurnal Hak Asasi Manusia, 17(1):39-59.
- Yuliani, N., & Hidayat, R. (2023). *Strategi Pelatihan Berbasis Kompetensi untuk Meningkatkan Kualitas Data Statistik Sektor*. Jurnal Kebijakan Publik dan Administrasi, 12(1), 45–57.
- Sari, R. P., & Prasetyo, A. (2020). *Pengaruh Pelatihan Dan Pengembangan Terhadap Peningkatan Kompetensi Pegawai*. Jurnal Administrasi Publik, 8(2), 112–120.
- Sariastuti, D., (2024). *Optimalisasi Penyelenggaraan Statistik Sektor Sebagai Upaya Pemenuhan Data Statistik Berkualitas di Indonesia*. Jurnal Syntax Admiration, 2722-5356 Vol. 5, No.10.
- Komnas HAM. (2026). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Komnas HAM Tahun 2025*. Badan Pusat Statistik. (2024). *Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor Komnas HAM Tahun 2024*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor Komnas HAM Tahun 2023*. Jakarta: BPS.
- Oktorialdi. *Penyelenggaraan Satu Data Indonesia*. Jakarta. 2021.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 53.
- Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor. Jakarta: BPS.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61.
- Peraturan Komnas HAM Nomor 001C/PerKomnasHAM/II/2014 tentang Pelayanan Informasi Publik. Jakarta: Komnas HAM.
- Peraturan Komnas HAM Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pelayanan Pengaduan. Jakarta: Komnas HAM.